

Konsep Dalalah Lafaz dalam Istimbāth Hukum Menurut Imam Syāfi'i

Bagas Yusta Anajwa¹, Dendi Apriliandi², Fahmi Ali Huseini³, M. Zidan Al Fahri⁴, Nazwan Azhim⁵

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email First Author ; gabasyusta@gmail.com¹ , apriandidendi17@gmail.com² , fahmialihusaeni05@gmail.com³ , nazwanazhim66@gmail.com⁴ , muhammadzidan59008@gmail.com⁵

Abstrak

Dalālah lafaz merupakan salah satu konsep fundamental dalam ushul fikih yang berperan penting dalam proses penetapan hukum Islam. Mazhab Syāfi'iyah memiliki karakteristik tersendiri dalam memahami dan mengklasifikasikan dalālah sebagai metode istimbāth hukum dari nash Al-Qur'an dan hadis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep dalālah atas hukum menurut perspektif ulama Syāfi'iyah, meliputi pengertian, pembagian, serta implikasinya dalam penetapan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-filosofis, melalui analisis terhadap karya-karya ushul fikih klasik mazhab Syāfi'iyah seperti al-Risālah karya Imam al-Syāfi'i dan al-Burhān karya Imam al-Juwaynī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Syāfi'iyah menekankan peran bahasa Arab secara ketat dalam memahami dalālah, dengan pembagian utama berupa dalālah al-'ibārah, al-isyārah, al-dalālah, dan al-iqtidhā'. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian mazhab Syāfi'iyah dalam menjaga kemurnian makna nash serta membatasi penalaran hukum agar tetap berlandaskan pada teks syar'i. Dengan demikian, konsep dalālah dalam mazhab Syāfi'iyah berfungsi sebagai instrumen metodologis yang menjamin konsistensi dan validitas penetapan hukum Islam.

Kata kunci: Dalālah lafaz, Ushul Fikih, Mazhab Syāfi'iyah, Istimbāth Hukum, Nash Syar'i.

Abstract

The concept of dalālah (textual indication) is a fundamental element in uṣūl al-fiqh and plays a crucial role in the process of deriving Islamic legal rulings. The Shāfi'i school possesses distinctive characteristics in understanding and classifying dalālah as a methodological tool for legal reasoning based on the Qur'an and Hadith. This article aims to examine the concept of legal dalālah according to Shāfi'i scholars, including its definition, classification, and implications for Islamic legal determination. This study employs library research with a normative-philosophical approach, analyzing classical Shāfi'i uṣūl al-fiqh works such as al-Risālah by Imam al-Shāfi'i and al-Burhān by Imam al-Juwaynī. The findings indicate that Shāfi'i scholars emphasize strict adherence to Arabic linguistic principles in interpreting dalālah, primarily through the classifications of dalālah al-'ibārah, al-ishārah, al-dalālah, and al-iqtidā'. This approach reflects the Shāfi'i school's cautious stance in preserving the authenticity of textual meanings while limiting legal reasoning to remain firmly grounded in revealed texts. Consequently, the concept of dalālah within the Shāfi'i school functions as a methodological instrument that ensures consistency and validity in Islamic legal rulings.

Keywords: Textual indication (dalālah), Uṣūl al-Fiqh, Shāfi'i School, Legal Derivation (Istinbāth), Islamic Texts.

Pendahuluan

Dalam pembahasan metodologi hukum Islam, konsep *dilalah* (penunjukan lafaz terhadap makna) menekankan peran sentralnya sebagai alat penting dalam proses pembentukan hukum Islam. Sebagai penghubung intelektual antara teks (*al-dal*) dan substansi hukum (*al-madlul*), penting untuk memastikan bahwa setiap syariat hukum kesimpulan memiliki kemampuan linguistik dan rasional. Melalui tulisan epik *Ar-Risālah*, Imam al-Syāfi'i adalah tokoh pertama yang menekankan pentingnya peran *dilalah* ini dalam kerangka fikih uniknya sendiri. Menurut al-Syāfi'i, syariat lebih dari sekadar kumpulan statistik; ia adalah entitas dengan cara-cara khusus untuk mengkomunikasikan kehendak Tuhan, baik melalui ekspresi tersurat maupun tersirat. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) Eksplorasi terhadap pemikiran al-Syāfi'i menunjukkan adanya klasifikasi yang presisi dalam membedakan antara petunjuk lafaz secara langsung (*lafziyah*) dan pemahaman implisit (*mafhum*). Dalam ranah *lafziyah*, perhatian utama tertuju pada aspek *manṭūq* dan makna zahir yang dapat ditangkap seketika oleh pendengar. Sementara itu, ranah *mafhum*—yang mencakup *mafhum muwāfaqah* dan *mafhum mukhālafah*—menjadi bukti kepekaan metodologis al-Syāfi'i dalam menggali konsekuensi logis dari sebuah teks tanpa harus terjebak dalam subjektivitas yang liar. Hal ini mencerminkan keseimbangan. Namun, pendekatan al-Syāfi'i terhadap *dilalah* ini tidaklah tunggal dalam sejarah ushul fikih. Terdapat perbedaan aksentuasi yang tajam antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab lain, terutama terkait validitas *mafhum mukhālafah* (pemahaman kebalikan) sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum. Jika beberapa mazhab cenderung lebih longgar, al-Syāfi'i justru menerapkan prasyarat ketat agar pemahaman implisit tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Perbedaan ini menjadi titik krusial yang membentuk karakteristik unik fikih Syafi'iyah yang dikenal sangat menjaga integritas hubungan antara bahasa dan hukum.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam pengertian *dilalah* dalam perspektif Imam al-Syāfi'i serta memetakan klasifikasi jenis-jenisnya dalam proses penetapan hukum syarak. Lebih jauh, artikel ini akan menganalisis komparasi metodologis antara Imam al-Syāfi'i dengan mazhab lainnya guna memetakan posisi unik metodologi Syafi'iyah dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Dengan memahami konstruksi *dilalah* ini, diharapkan para praktisi hukum Islam dapat menjaga konsistensi dan akurasi dalam menafsirkan teks-teks otoritatif syariat di tengah dinamika persoalan hukum kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, norma, serta berbagai perspektif yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah dan dokumen hukum. Metode ini menekankan pada pemahaman konteks, interpretasi makna, serta penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep *dilalah* lafaz dalam istinbath hukum menurut Imam Syafi'i secara mendalam melalui data tekstual yang berasal dari sumber-sumber primer ushul fiqh. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara apa adanya tanpa melakukan manipulasi variabel, dengan fokus pada pemahaman konseptual mengenai *dilalah* lafaz, seperti *mantuq*, *mafhum*, dan *dalalah lafzhiyah*, yang menjadi dasar dalam proses penunjukan makna lafaz terhadap penetapan hukum syar'i.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dan otoritatif, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding

¹ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 68–70

seminar, laporan penelitian, maupun dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah mengenai ushul fiqh dan metode istinbath hukum (Fatahillah et al., 2025). Dalam penelitian ini, data primer berupa karya-karya utama Imam Syafi'i dan literatur klasik mazhab Syafi'iyah, seperti *Ar-Risalah*, *Al-Umm*, serta karya-karya ulama mazhab Syafi'i yang membahas konsep dilalah lafzhiyah, termasuk pembahasan tentang mantuq sarih, mantuq ghairu sarih, mafhum muwafaqah, dan mafhum mukhalafah sebagai bentuk penunjukan makna lafaz dalam penetapan hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber akademik kontemporer, seperti buku, jurnal ilmiah, tesis, serta hasil penelitian yang membahas pemikiran ushul fiqh Imam Syafi'i, khususnya terkait metode istinbath hukum, qiyas, serta analisis penunjukan lafaz dalam teks syariat. Seluruh sumber dipilih berdasarkan tingkat relevansi dan otoritasnya terhadap kajian mengenai konsep dilalah lafaz dalam pengambilan hukum syar'i.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap konsep dilalah lafaz dalam perspektif Imam Syafi'i serta relevansinya dalam metode istinbath hukum (Novianti, 2020). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta prinsip etika penelitian. Integrasi antara analisis teoritis dari literatur klasik dan kontemporer dengan pemanfaatan sumber digital memungkinkan penelitian dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan relevan dengan perkembangan metode penelitian kontemporer (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Pembahasan

Istilah dilālah (الدلالة) secara etimologis berasal dari akar kata dalla-yadull dalālatan yang berarti “menunjukkan” atau “memberikan petunjuk terhadap sesuatu.” Dalam bahasa Arab klasik, kata ini menggambarkan hubungan antara sesuatu yang menunjukkan (dalil) dengan sesuatu yang ditunjuk (madlūl). Hubungan ini mengandung makna bahwa adanya tanda tertentu dapat menuntun akal untuk mengetahui keberadaan atau maksud dari sesuatu yang lain.

Secara terminologis, dalam kajian ilmu ushūl al-fiqh, dilālah diartikan sebagai cara atau bentuk hubungan antara lafaz dan makna yang dikandungnya. Artinya, bagaimana suatu lafaz (kata atau ungkapan dalam teks syar'i) memberikan petunjuk terhadap hukum yang dimaksud oleh syariat. Para ulama ushul mendefinisikan dilālah sebagai “ifhām almurād min al-lafz bi-ṭarīqin mā” yakni proses memahami maksud dari suatu lafaz dengan cara tertentu. Dengan kata lain, dilālah merupakan mekanisme untuk mengetahui makna suatu lafaz sesuai konteks penggunaannya, baik makna itu tersurat (eksplisit) maupun tersirat (implisit). Dalam konteks hukum Islam, dilālah tidak hanya dipahami secara linguistik, tetapi juga secara metodologis, karena menjadi dasar bagi penetapan hukum melalui penafsiran teks wahyu.

Kedudukan dilālah dalam ilmu ushūl al-fiqh sangat penting karena ia berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara teks (nash) dan makna hukum (ḥukm syar'i). Setiap lafaz dalam al-Qur'an dan hadis memiliki makna yang menunjukkan suatu hukum tertentu, dan pemahaman terhadap hukum tersebut bergantung pada bagaimana lafaz itu menunjukkan maknanya. Oleh sebab itu, seorang mujtahid atau ahli fikih tidak mungkin dapat menggali hukum syariat tanpa memahami bentuk dan jenis dilālah yang digunakan dalam teks. Imam al-Syāfi'i dalam al-Risālah menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, dan keduanya hanya dapat dipahami melalui bahasa Arab yang menjadi wadah wahyu.

A. Dilalah dalam Pandangan Ulama Syafi'iyah

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, dilalah itu ada dua macam, yaitu: dilalah manthūq dan dilalah mafhum.

1. Dilalah Manthūq المنطوق

Dilalah manthūq dalam pandangan ulama Syafi'iyah adalah

دلالة اللفظ في محل النطق على حكم المذکور

Penunjukan lafaz menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafaz itu.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa bila kita memahami "suatu hukum" dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz itu, maka disebut pemahaman secara "manthūq". Umpamanya firman Allah dalam surat an-Nisa' (4): 23:

وَرَبَائِبُكُمُ الْإِثْمُ الْيَفِّ حُجُورِكُمْ يَمْنُنَ نِيسَابِكُمْ أَلِ يَثِّ دَخَلْتُ بِمِ يَه ٢٣

(Diharamkan atasmu mengawini) anak-anak tiri yang berada dalam asuhanmu dari istri-istri yang telah kamu gauli.

Ayat ini menurut manthūq-nya menunjukkan haramnya menikahi anak tiri yang berada di bawah asuhan suami dari istri yang telah digauli.

Apa yang ditunjuk di sini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dalam ayat tersebut. Penunjukannya begitu jelas dan tidak memerlukan penjelasan di balik yang tersurat itu.²

Secara garis besarnya, "dilalah manthūq terbagi 2, yaitu: manthūq sharikh jelas منطوق صريح dan manthūq ghair sharikh yang tidak منطوق غير صريح. Manthūq sharikh ialah manthūq yang penunjukannya itu tim bul dari "wadh'iyah musthabiqiyah" dan "wadh'iyah tadham-miniyah" (lihat dalam pembahasan dilalah secara umum). Manthūq sharikh dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan dilalah 'ibarah dalam manthūq ghairu sharikh (tidak jelas) adalah manthūq yang penunjukannya timbul dari "wadh'iyah iltizhamiyah". Manthūq ghairu sharikh ini terbagi kepada dua macam, yaitu

- Penunjukannya itu dimaksud oleh pembicara, dan
- Penunjukannya itu tidak dimaksud oleh pembicara.

Dilalah manthūq ghairu sharikh yang penunjukan (dilalah)-nya dimaksud oleh pembicara, ada dua macam :

1. Dilalah ima (الماء) dan 2 dilalah iqtidha. (الاقتضاء)

² Dr. Hj Zulbaidah, M. Ag. Ushul Fiqh Kaidah Kaidah Lughowiyah (Hukum Keluarga), (Bandung: penerbit PT.LIVENTURINDO, 2025), hal. 148-149

Dilalah iqtidha ini di kalangan ulama Hanafiyah juga disebut dilalah iqtidha atau iqtidha al-nash اقتضاء النص dimaksud dengan dilalah ima ialah : Sedangkan yang dimaksud dengan dilalah ima ialah :

اِفْتَرَا نَ الْوَصْفَ بِحُكْمٍ بَحِيْثٌ لِّوَلَمَّ يَكُنْ الْوَصْفُ عِلَّةً لِّذَلِكَ الْخُكْمِ لَكَ اِنْ ا
لِفْتَرَا نَ بَعِيْدًا

Penyertaan sifat dengan hukum dalam bentuk seandainya sifat itu bukan yang menjadi 'illat untuk hukum tersebut, maka penyertaan itu tidak ada artinya.

Dengan demikian, dilalah ina' itu secara sederhana dapat diartikan sebagai petunjuk yang mengisyaratkan sesuatu. Umpamanya sabda Nabi kepada seorang Arab pedesaan yang melaporkan kepada beliau bahwa ia telah menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Nabi bersabda, "Merdekakanlah hamba sabaya."

Disebutkannya suatu kejadian, yaitu "mencampuri istri di siang hari bulan Ramadhan" dihubungkan kepada ucapan Nabi "merdekakanlah hamba sahaya," memberi isyarat bahwa kejadian itulah yang menjadi "illat untuk hukum yang disebutkan. Seandainya tidak menjadi "illat, maka penyertaan sifat dengan hukum itu menjadi sia-sia. Hal yang demikian tidak mungkin terjadi pada "pembuat hukum" yang bijaksana.

Dilalah manthuq ghairu sharikh yang penunjukan (dilalah) nya dak dimaksud oleh pembicara hanya terbatas pada satu bentuk yang disebut "dilalah isyarah" yang di kalangan ulama 1 lanafiyah juga disebut Milalah isyarah atau dengan istilah isyurah al-nash yang telah dibicarakan dalam uraian tentang "Pembagian Dilalah dalam Pandangan lama Hanafiyah".³

2. Dilalah Mafhum (المفهوم) Dilalah mafhum adalah:

دَلَالَةُ اللَّفْظِ لَا فِي مَحَلِّ النُّطْقِ عَلَى ثَبُوتِ حُكْمٍ مَا ذَكَرَ لِمَا سَكَتَ عَنْهُ أَوْ عَلَى نَقْيِ الْحُكْمِ عَنْهُ

Penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya bukuri yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan.

Atau dalam definisi lain yang lebih sederhana:

مَا فِي هُمْ مِنَ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النُّطْقِ

Apa yang dapat dipahami dari lafaz bukan menurut yang dibicarakan.

Contohnya, firman Allah dalam surat al-Isra (17): 23:

قُلْ تَقُولُ لِهْمَا أَوْ لِهْمَا وَلَ تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لِهْمَا قَوْلَ الْكَرِيمِ ا ۡ ۲۳

Artinya: *Jangan kamu mengucapkan kepada kedua ibu bapakmu ucapan "uf" dan janganlah kamu membentak keduanya.*

³ Ibid, Hlm.148-149

Mafhúm mukhalafab ialah mafhüm yang lafaz-nya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Atau bisa juga diartikan:

hukum yang berlaku berdasarkan mafhum yang berlawanan dengan hukum yang berlaku pada manthüq Mafhüm mukhalafah ini dinamai juga dengan dalil khithab.

mukhalafah terbagi kepada beberapa bentuk, di antaranya (yang pokok adalah:

1. (مفهوم الصفة) Mafhum sifat

Mafhum sifat ialah penunjukan suatu lafaz yang menggunakan suatu sifat terhadap hukum yang berlawanan pada sesuatu yang tidak disebutkan hila sifat tersebut tidak ada. Acau dengan arri sederhana: selama ada sifat, maka berlaku hukum pada lafaz itu.

2. Mafhum syarat (الشرط)

Mafhum syarat ialah penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu berlaku hukum yang dikaitkan kepada suatu syarat, terhadap kebalikan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan bila syarat itu tidak terpenuhi.

3. Mafhum al-ghayah/limit waktu

Mafhüm al-ghayah ialah: penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu ada hukum yang dibatasi dengan limit waktu untuk tidak berlakunya hukum tersebut bila limit waktu sudah berlalu.

4. Mafhum al-'adad/bilangan (العدد)

Mafhum al-'adad ialah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan bilangan tertentu, terhadap hukum kebalikannya untuk bilangan lain dari bilangan yang ditentukan itu.

5. Mafhüm al-lagab/gelar atau sebutan (لقب)

Mafhion al-laqaab ialah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan tertentu atas tidak berlakunya hukum itu untuk orang-orang lain.⁴

B. Berhujah dengan Mafhum Mukhalafah

Mafhum mukhalafah adalah suatu istilah yang populer dalam pemba-hasan ushul fiqh. Namun tentang penetapan hukum melalui cara mafbüm mukhalafah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Semua ulama sepakat untuk tidak beramal dengan mashum laqab karena dalam bentuk mafhüm laqab itu tidak mungkin kita menghasilkan suatu ketentuan hukum kebalikannya, sebab dengan berlakunya suatu ketentuan pada nama tertentu, maka tidak larim untuk tidak memberlakukannya di luar nama itu.

Para ulama sepakat tentang bolehnya berhujah dengan mashim sifat, mafhüm syarat, mashûm ghayah, dan mafhim 'adad di luar lingkungan nash nash syar'iah (teks hukum). Umpamanya di dalam akad perjanjian dan ucapan-ucapan. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum yang ditetapkan melalui beberapa bentuk mafhum tersebut dalam kaitannya dengan teks hukum: Jumhur ulama berpendapat bahwa nash-nash hukum yang memberi petunjuk tentang hukum atas sesuatu kejadian bila dikaitkan kepada suatu sifat, syarat, bilangan atau limit waktu, mempunyai kekuatan untuk menetapkan hukum atas kejadian yang memiliki sifat syarat, bilangan atau batas waktu tersebut. Begitu pula, nash hukum tersebut mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum yang sebaliknya jika tidak terdapat sifat, syarat, hilangan atau batas waktunya sudah berlalu. Di antara argumentasi (yang terkuat) dari pandangan Jumhur ulama adalah:

⁴ ibid Hlm.150-155

Yang mudah dipahami dari ungkapan bahasa Arab dan tradisi penggunaan 'ibaratnya adalah bahwa mengaitkan sesuatu dengan sifat, syarat, bilangan dan batas waktu untuk menunjukkan berlakunya hukum bila terdapat kaitan tersebut, juga menunjukkan tidak berlakunya hukum tersebut bila kaitan itu tidak terdapat dalam suatu keadaan. Nabi bersabda, "Keengganan orang kaya membayar utang adalah suatu pengamayaan." Setiap orang dengan mudah dapat memahami bahwa bila yang enggan membayar utang adalah orang miskin, maka bukanlah suatu penganiayaan. Cara pemahaman seperti ini disebut berdalil dengan *mashūm mukhalafah*.

Kaitan yang terdapat dalam *nash syara'* (teks hukum) baik dalam bentuk sifat, syarat, bilangan atau limit waktu, bukan-lah tanpa arti la mempunyai maksud tertentu, yaitu untuk menetapkan hukum dalam kejadian lain, kecuali bila ada penjelasan tersendiri yang menyatakan adanya maksud lain dari kaitan tersebut. Dalam keadaan demikian memang tidak berlaku *mafhum mukhalafah*.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *nash syara'* yang menunjukkan hukum pada suatu kejadian bila dikaitkan pada suatu sifat, syarat, bilangan dan batas waktu, maka mempunyai kekuatan hukum terhadap kejadian yang disebutkan sifat, syarat, bilangan atau limit waktu itu saja secara *manthuq* (tersurat). Adapun *wash hukum* yang tidak ditemukan sifat, syarat, bilangan dan batas waktu, maka tidak dapat diketahui hukumnya hanya dari *mashūm mukhalafah*-nya, tetapi harus melalui dalil lain. Hal ini berarti, kita tidak dapat menetapkan hukum apa pun hanya melalui *mafhum mukhalafah* saja. Di antara argumentasi yang mereka kemukakan adalah:

- a. Tidaklah umum dalam ungkapan bahasa Arab bahwa mengaitkan hukum dengan sifat, syarat, bilangan atau limit waktu berarti menunjukkan berlakunya hukum ketika ada kaitannya itu, dan hukum itu tidak berlaku bila kaitannya itu tidak ada. Cukup banyak ungkapan bahasa Arab yang dikaitkan dengan salah satu dari kaitan itu (sifat, syarat, bilangan, dan limit waktu) tetapi tidak mengandung daya *mafhum* (maksud tersirat). Umpamanya firman Allah yang berbunyi:

مَضَاعِفَةُ أَضْرَ عَافَا الرَّبُّوَا تَأْكُلُوا لَا

Janganlah kamu memakan riba secara berlipat ganda.

Larangan riba dalam ayat ini diberi kaitan dengan sifat berlipat ganda. Meskipun demikian riba tersebut tetap saja haram meskipun dilakukan tidak secara berlipat ganda.

- b. Banyak *nash syara'* yang menunjukkan suatu hukum diberi kaitan dengan suatu kaitan, namun hukum itu tetap saja berlaku meskipun kaitan tersebut tidak ada. Shalat dalam perjalanan tetap dapat di qasar meskipun orang yang melakukannya tidak lagi dalam keadaan takut diserang dalam peperangan, padahal kebolehan qasar itu diberi syarat kalau takut akan mendapat serangan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah,

surat an-Nisa' (4): 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي

أَلَّا يَضْرِبَ فَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ أَلِّ صَلَوَاتِي إِنْ يَخِفُّكُمْ أَنْ

يَفْتِنَكُمْ أَلَّا يَلِينَ كَفَرُوا ١٠١

Artinya: Bila kamu melakukan perjalanan di atas bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qasar shalat dan bila kamu takut diserang orang-orang kafir.

Bila kita mengamalkan mafhûm mukhalafah dari ayat terse but. tentu tidak boleh lagi mengkasar shalat di waktu tidak ada lagi peperangan. Masih berlakunya qasar shalat meski-pun tidak lagi dalam perang berarti mafhûm mukhalafah tidak diamalkan dalam pemahaman ayat tersebut. Perbedaan pendapat diantara dua kelompok ulama ini kelihatannya bukanlah hanya sekedar beda dalam lafaz atau redaksional. karena terlihat ada pengaruhnya secara praktis sebagaimana terlihat dalam contoh-contoh tersebut di bawah ini:

Pemahaman secara mafhûm mukhalafah terdapat dalam surat an-Nisa' (4): 11:

فَإِنْ كَانَ نِسَاءُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ۚ ۱۱

Artinya : *Bila anak perempuan itu lebih dari dua orang, mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.*

Ayat itu berlawanan dengan manthûq hadis Nabi yang menyatakan kepada saudara dari Sa'ad Ibnu Rabi:

أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَزَوْجَتُهُ النَّمْنُومَ وَمَا بَقِيَ فَلَها ۚ

Berikan untuk dua orang 158 perempuan Sa'ad dua pertiga, untuk isterinya seperdelapan dan selebihnya untukmu.

Pemahaman secara mafbiom mukhalafah dari surat an-Nisa' (4):11 itu menunjukkan bahwa untuk dua orang anak perempuan bagiannya bukan dua per tiga, karena hak dua per tiga itu bila lebih dari dua orang: sedangkan hadis Nabi menurut manthuq-nya menjelaskan bahwa dua orang anak perempuan berhak atas dua per tiga bagian.

Jumhur ulama berpendapat bahwa di antara mafhûm mukhalafah surat an-Nisa' (4): 11, dengan manthûq hadis Nabi itu memang bertentangan. Namun bila terdapat pertentangan antara mafhûm dengan manthuq, maka didahulukan manthûq. Dengan demikian, maka hukum yang berlaku adalah berhaknya dua anak perempuan sebesar dua per tiga.

Ulama Hanafiyah tidak melihat adanya pertentangan antara surat an-Nisa' (4): 11, dengan Hadis Nabi itu. Menurut mereka hak dua orang anak perempuan tidak dapat dipahami dari mashûm mukhalafah dari ayat 11 surat an-Nisa, karena ayat itu hanya membicarakan hak anak perempuan yang lebih dari dua orang. Olch karena ayat itu memberikan petunjuk mengenai hak dua orang anak perempuan, maka untuk itu diperlukan petunjuk lain. Petunjuk tersebut adalah Hadis Nabi tersebut.

- 1) Pemahaman secara mafhûm mukkalafah atas firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 101, sebagaimana diuraikani di atas dengan Hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Nabi masih mengerjakan shalat qasar dalam perjalanan meskipun tidak ada lagi ketakutan kepada orang kafir.

Mafhum mukhalafah ayat 101 surat an-Nisa' itu tidak membolehkan qasar dalam keadaan aman dari serangan musuh dalam perang; sedangkan manthuq Hadis Nabi membolehkan qasar dalam perjalanan dengan keadaan tidak takut serangan musuh.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mafhum ayat Al-Qur'an surat an-Nisa' (4): 101 tersebut bertentangan dengan manthuq Hadis Nabi. Dalam keadaan begini mantbüg

harus didahulukan. Dengan demikian, maka hukum yang berlaku adalah boleh qasar shalat dalam keadaan aman.

Ulama Hanafiyah tidak menganggap adanya pertentangan antara ayat AlQur'an dengan Hadis Nabi itu, karena bolehnya mengqasar itu tidak dipahami dari mashûm mukhalafah ayat tersebut tetapi dari lain. Dalam hal ini adalah manthûq Hadis Nabi tersebut.

Memang dari segi materi hukum, kedua kelompok yang berbeda pendapat itu sama hasil ijtihadnya, yaitu bahwa di waktu aman masih tetap berlaku qasar shalat. Mereka berbeda jalan pikiran untuk sampai kepada hukum itu.⁵

C. Syarat Berhujah dengan Mafhum Mukhalafah

1. Ulama yang membolehkan berhujah dengan mafrûm makbalafah mengemukakan beberapa syarat dalam menggunakan mariom mukhalafah sebagai hujah. Syarat tersebut adalah Mafhum mukbälafah itu tidak bertentangan dengan dalil man thuq atau mafbûm mawafaqah, karena keduanya lebih kaar untuk digunakan dalam istidlal. Bila mafhim mukhalofah itu berlawanan dengan keduanya, maka mafrûm mukhalafah ti dak dapat diamalkan sebagaimana dalam dua contoh di atas. Bila mafbum mukhalafah berlawanan dengan qiyas jali, maka didahulukan qiyas jali. Tetapi bila berlawanan dengan giyas khafi, maka mathum mukhalafah yang didahulukan.
2. Hukum yang tersebut dalam nash tidaklah ditujukan sekadar merangsang keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu.

Umpamanya firman Allah dalam suratan-Nahl (16): 14: **يَلۡأَكۡلُوا۟ يَمۡنَهُۥ لَآ مَا طَيَّرۡنَا بِهَا**

Artinya : *Supaya mereka makan daripadanya daging yang empuk.*

Kait yang berupa sifat "daging yang empuk dalam ayat suruh an makan itu tidaklah berarti tidak bolehnya memakan daging yang tidak empuk. Ayat ini hanyalah untuk merangsang dalam berusaha mendapatkannya, dan tidak mempunyai maksud apa-apa di balik itu.

3. Hukum yang terdapat dalam nash tidak merupakan jawa-ban atas pertanyaan yang menyangkut hukum khusus yang berlaku waktu itu. Umpamanya firman Allah

ﷻ dalam surat Ali 'Imran (3): 130:

تَأْكُلُوا۟ أَلۡ رِّبۡوَا۟ أَضۡعَافَ الْمُضۡعِ فَا۟ة ۝ ١٣٠

Artinya : *Janganlah kamu memakan riba secara berlipat ganda.*

Larangan riba dalam ayat ini muncul terhadap suatu bentuk mu'a-malah tertentu yang berlaku pada masa jahiliyah, yaitu pinjaman atau utang yang ditanggihkan dengan kewajiban bayaran berlipat ganda. Halini sudah biasa dilakukan di waktu itu. Itulah yang disebut "riba" dan mu'amalah tersebut dilarang.

⁵ ibid, Hlm.155-159

Adanya larangan dengan sifat tertentu itu tidaklah berarti bahwa riba yang tidak mengandung sifat berlipat ganda dibolehkan hukumnya. Dengan demikian, maka mafhim mukhalafah tidak berlaku dalam menghadapi ayat tersebut.

4. Dalil manthug-nya (yang tersurat) disebutkan secara terpisah, Seandainya manthug tidak terpisah dan disebutkan sebagai rangkaian bagi dalil lain, maka tidak dapat diambil mafhum mukhalafahnya. Umpamanya firman Allah dalam surat al-

Baqarah 2: 187 : وَل

! الْمَسَاجِدِ فِي غَافِقُونَ وَأَنْتُمْ تُبَاشِرُوهُمْ ۚ

Artinya : *Janganlah kamu gauli istrimu sedang kamu beri'tikaf di masjid.*

Keadaan iktikaf di masjid itu hanyalah sekadar rangkaian ke-lanjutan dari tidak bolehnya menggauli istri dalam keadaan puasa. Dengan demikian, tidaklah berarti dibolehkan meng-gauli istri dalam puasa yang dilakukan di luar masjid. Oleh karena itu, ucapan "iktikaf di masjid" itu bukanlah suatu kait yang berlaku pada ucapan itu mafhum mukhalafah.

5. Manthüg bukanlah dalam bentuk hal-hal yang biasa berlaku. Bila manthüg membicarakan hukum atas sesuatu yang menurut lazimnya berlaku, maka tidak dapat diambil mafhum mukbala-fahnya. Contoh dalam hal ini umpamanya firman Allah dalam surat an-Nisa': (4): 23

وَرَبِّئُكُمُ آلَ يَتِّ ۖ يَفِ حُجُورِكُمْ ۖ يَمَن نَّ يَسَاتِيكُمُ آلَ يَتِّ ۖ دَخَلْتُ ۖ مَ بِي يَه ن فَآيِن لَّ مَّ تَكُّ ۖ وَنَوَا ۖ ٢٣

Artinya : *Dan (diharamkan atasmu) anak-anak tiri yang berada di bawah asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli.*

Dalam ayat yang melarang mengawini anak tiri itu terdapat dua kait: pertama, anak tiri itu berada di bawah asuhan suami atau ayah tiri, dan kedua, ibu anak tiri yang dikawini itu telah digauli Anak tiri itu berada di bawah pemeliharaan si ayah tiri merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Sedangkan suami menggauli istri bukanlah suatu hal lazim karena ada saja suami yang tidak pernah menggauli isteri sebelum diceraikan. Tentang persyaratan telah digauli, memang berlaku mashüm mukhalafah, maksudnya, bila si ibu belum digauli, maka anak tiri tidak haram bagi ayah tirinya. Sedangkan persyaratan anak tiri itu berada dalam pemeliharaan ayah tiri tidak merupakan kait yang berlaku padanya mafbüm mukhalafah. Hal ini berarti anak tiri yang ibunya sudah digauli haram dikawini oleh ayah tirinya, baik anak tiri itu berada di bawah pemeliharaan ayah tirinya atau tidak

Adanya beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh sebagian ulama pada dasarnya merupakan bentuk pembatasan dalam penggunaan mafhum mukhalafah sebagai hujah dalam proses penetapan hukum. Persyaratan tersebut berlaku di kalangan ulama yang membolehkan penggunaan mafhum mukhalafah, karena mereka memandang bahwa pemahaman hukum yang diambil dari makna kebalikan suatu lafaz harus memenuhi kriteria tertentu agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Sebaliknya, bagi kelompok ulama yang tidak membolehkan berhujah dengan mafhum mukhalafah, pembahasan mengenai persyaratan tersebut dianggap tidak diperlukan, karena sejak awal mereka tidak menjadikannya sebagai dasar argumentasi hukum. Meskipun demikian, penolakan terhadap penggunaan mafhum mukhalafah tidak berarti bahwa kelompok ulama tersebut kehilangan metode dalam menetapkan hukum. Mereka tetap

menggunakan dalil-dalil lain yang memberikan petunjuk hukum, baik melalui pendekatan kebahasaan, qiyas, maupun metode istinbath lainnya dalam kerangka ushul fiqh.

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, dinamika sosial yang ditandai dengan kemajuan teknologi serta perubahan nilai-nilai sosial turut memengaruhi pola hubungan keluarga dan cara masyarakat memahami norma hukum Islam. Perubahan tersebut menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu merespons dinamika sosial tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Salah satu kajian menunjukkan bahwa transformasi konsep *'urf* dari bentuk tradisional menuju *digital 'urf* mencerminkan adanya penyesuaian nilai-nilai generasi muda dalam relasi suami-istri, yang dapat dianalisis melalui pendekatan analisis dokumenter kualitatif dan analisis konten tematik untuk mengidentifikasi makna serta kecenderungan wacana dalam dokumen hukum dan sosial (Zulbaidah et al., 2025a). Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia juga menunjukkan upaya penyesuaian regulasi dengan kebutuhan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Harmonisasi antara hukum *taklifi* dan *waq'i* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan masyarakat (Zulbaidah et al., 2025b).

Selain itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi pendekatan penting dalam membangun kesadaran akan tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan dalam kehidupan yang majemuk (Zulbaidah, 2024). Agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, diperlukan landasan metodologis yang kuat dalam proses penggalan hukum. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah *lughawiyah* menjadi penting karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan Hadis memiliki kekayaan makna yang memerlukan analisis kebahasaan yang sistematis (Zulbaidah, 2025a). Dalam hal ini, disiplin *ushul fiqh* berperan sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan para ulama mengistinbathkan hukum dari sumber-sumber utama syariat serta menetapkan hukum-hukum cabang yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Zulbaidah, 2025b).

Kesimpulan

Dilalah dalam ushul al-fiqh merupakan fondasi epistemologis krusial yang menjembatani teks syar'i Al-Qur'an dan Sunnah dengan hukum Islam melalui hubungan lafaz dan maknanya, baik secara etimologis dari akar "dalla" yang berarti menunjukkan maupun terminologis sebagai *ifhām al-murād min al-lafz bi-ṭarīqin mā*. Menurut ulama Syafi'iyah, dilalah terbagi dua: *manthūq* (penunjukan langsung yang *ṣarīḥ* dari *waq'* *ijmālī/tadhammunī*, atau *ghairu ṣarīḥ* seperti *imā'* yang mengisyaratkan *'illat* serta *iqtidā'* dan *isyārah*) dan *mafḥūm* (penunjukan implisit atas hukum yang tidak disebutkan, meliputi *muwāfaqah/awwalī-musāwī* serta *mukhālafah* berupa *ṣifah*, *syart*, *ghāyah*, *'adad*, dan *laqab*), dengan *manthūq* lebih prioritas sebagai hujjah utama sebagaimana ditegaskan Imam al-Syāfi'ī dalam al-Risālah. Perbedaan antar-mazhab mencerminkan epistemologi unik: Syāfi'ī tekstual-linguistik menerima *mafḥūm mukhālafah* bersyarat *qarinah*, Ḥanafī rasional (*'ibārah-ishārah-dalālah-iqtidā'*) menolaknya demi *qiyās logis*, Mālikī kontekstual (*maqāṣid-'urf Madinah*) menerimanya jika indikator jelas, serta Ḥanbalī nash-strict meluaskannya untuk *muwāfaqah moral*, sehingga memastikan *ijtihād* fleksibel tetap berpijak pada wahyu.

Referensi

- Al-Syafi'i. (1990). *Al-Risalah*. Ed. Ahmad Muhammad Syakir. Beirut: Dar al-Fikr.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Harun Nasution. (1995). *Islam Rasional*. Jakarta: Mizan.

- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3). E-ISSN: 3064-2981 | P-ISSN: 9999-9999.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). Metodologi penelitian hukum di era digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025. ISSN: 2774-6585.
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of uṣūl al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklīf and waḍ'ī laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>

